



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 1970
TENTANG
SEKRETARIAT DJENDERAL DEWAN PERTAHANAN KEAMANAN NASIONAL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelantjaraan pelaksanaan tugas Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, perlu dibentuk suatu Sekretariat Djenderal jang merupakan badan Bantuan Administrasi bagi Dewan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu mengeluarkan Keputusan Presiden tentang pembentukan Sekretariat Djenderal tersebut pada sub a serta penentuan Kedudukan, Tugas Pokok, Susunan dan Keanggotaannja.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 51 Tahun 1970 ;
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 183 Tahun 1968.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SEKRETARIAT DJENDERAL DEWAN PERTAHANAN KEAMANAN NASIONAL.**

**BAB I
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS**

Pasal 1

Sekretariat Djenderal Dewan Pertahanan-Keamanaan Nasional, disingkat SETDJEN WANHANKAMNAS, selandjutnja dalam Keputusan Presiden ini disebut SETDJEN, merupakan badan Bantuan Administrasi Dewan Pertahanan-Kearnanan Nasional jang berkedudukan langsung dibawah Ketua Dewan Pertahanan-Keamanaan Nasional.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

SETDJEN berfungsi untuk membantu Dewan Pertahanan Keatnanan Nasional dengan menjelenggarakan kegiatan-2 bantuan administrasi untuk memungkinkan Dewan melaksanakan tugas pokoknja sesuai pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 51 tahun 1970.

Pasal 3

Dalam melaksanakan Fungsinja, SETDJEN mempunyai tugas :

- a. Menjelenggarakan segala sesuatu jang berhubungan dengan persiapan persidangan-2 Dewan.
- b. Menjelenggarakan pentjataan, kompilasi dan perumusan hasil-2 persidangan Dewan dan meneruskan hasil-2 persidangan ini dalam bentuk keputusan-2, instruksi-2, surat-2 edaran kepada Departemen-2/ Lembaga-2 menurut keperluan.
- c. Menjelenggarakan tugas-2 lain jang dibebankan oleh Dewan sesuai keperluan.

BAB II

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 4

SETDJEN mempunyai susunan sebagai berikut :

- a. Seorang Sekretaris Djenderal.
- b. Seorang Wakil Sekretaris Djenderal.
- c. Pembantu-pembantu Utama.
- d. Biro-biro.

Pasal 5

(1). Sekretaris Djenderal, disingkat SEKDJEN, didjabat oleh seorang Perwira Tinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dengan tugas-tugas :

- a. Membantu Ketua Dewan dalam memimpin dan mengendalikan kegiatan-2 Dewan Pertahanan-Keamanan Nasional.

b. Memimpin ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Memimpin Sekretariat Djenderal Dewan Pertahanan-Keamanan Nasional.
 - c. Menghadiri semua sidang-2 jang diadakan.
 - d. Menghimpun/menelaah/menilai dan menjusun bahan-bahan untuk kepentingan Dewan Pertahanan Keamanan Nasional.
 - e. Menghubungi Lembaga-lembaga Negara, Organisasi-2 swasta dan golongan-2 masjarakat jang dipandang perlu dalam rangka tugas-2 Dewan Pertahanan-Keamanan Nasional.
 - f. Melaksanakan tugas lain-2 jang dibebankan oleh Dewan.
- (2). SETDJEN adalah anggota inti Dewan PertahananKeamanan Nasional.
 - (3). SETDJEN dalam melaksanakan tugasnja bertanggung djawab kepada Ketua Dewan.

Pasal 6

- (1). Wakil Sekretaris Djenderal, disingkat WASEKDJEN, bertugas :
 - a. Membantu SEKDJEN dalam memimpin SETDJEN sehari-hari.
 - b. Mewakili SEKDJEN bila berhalangan.
- (2). WASEKDJEN dalam melaksanakan tugasnja, bertanggung djawab kepada SEKDJEN.

Pasal 7

Pembantu-2 Utama SEKDJEN terdiri dari anggota-2 ABRI dan non-ABRI jang membantu SEKDJEN dalam pelaksanaan tugas-2 jang ditentukan langsung oleh SEKDJEN.

Pasal 8

Susunan Biro-biro adalah sebagai berikut :

- a. Biro Umum.
- b. Biro Hubungan dengan Lembaga-2 Negara/Badan-2 swasta/golongan-2 Masjarakat .
- c. Biro Dokumentasi, Pentjetakan dan Distribusi.

Pasal 9 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 9

Perintjian organisasi dan tata-kerdja Biro-biro diatur dan ditetapkan oleh SEKDJEN.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

Sekretaris Djenderal dan Wakil Sekretaris Djenderal adalah PATI ABRI jang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Pertahanan-Keamanan.

Pasal 11

Anggota-2 SETDJEN lainnja adalah pegawai negeri jang diangkat/diberhentikan oleh Sekretaris Negara atas usul SEKDJEN dan diambilkan dari Departemen-departemen/Lembaga-lembaga Pemerintah lainnja dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah jang bersangkutan setjara penugasan penuh (full time), ketjuali Pembantu-2 Utama jang dapat ditugaskan setjara tidak penuh (part-time).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-2 jang belum tjukup diatur dalam Keputusan Presiden ini akan diatur lebih landjut dengan peraturan tersendiri.

Pasal 13 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 13

keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 6 Nopember 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.